

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengakui keberadaan tanah ulayat. Masyarakat di perbolehkan mengambil kayu di lahan ulayat mereka sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Majelis mengabulkan uji materi Pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf I bahwa masyarakat hukum adat yang sudah hidup secara turun temurun di kawasan hutan adat tidak bisa dipidana. Mereka dapat menggunakan kekayaan alam di dalam hutan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersil.
2. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Terorganisasi adalah tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sehari-hari tidak untuk tujuan komersil.

#### B. SARAN

1. Berkaitan dengan penebangan pohon di tanah ulayat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini penegak hukum sebaiknya tidak memakai satu aturan hukum saja dalam menjatuhkan putusan atau dalam menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa. Karena hakim dianggap memahami hukum dan harus menjatuhkan putusan yang adil terhadap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya.

2. Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pemilik ulayat, penegak hukum harus menggali nilai yang ada dalam masyarakat agar tidak keliru dalam menjatuhkan putusan. Dan menggali makna yang terkandung dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Harahap yahya. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

*dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. 1985.

Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Jakarta : Balai Pustaka. 1986.

Syaprillah Aditia. *Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Tarakan : CV Budi

Utama. 2016.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Penegakan Hukum Pidana*. Semarang :  
Universitas Diponegoro.1995.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Dalam  
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* . Bandung : Citra Aditya

Bakti.2006

Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada . 1983.

Amiruddin dan Askin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :

Raja Grafindo Persada.2003.

## **2. Peraturan Perundang – Undangan**

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang – Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
4. Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008.

### 3. INTERNET

<http://www.ylbhi.or.id/2017/11/menebang-kayu-di-tanah-ulayat-dua-orang-masyarakat-adat-ditetapkan-tersangka.html>.

<http://siaran.pers.kemlingkungan.go.id> pers Kementerian Lingkungan Hidup “*Kearifan Lokal menjadi kunci Pengelolaan Hutan Adat yang Lestari*”.html.

